KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Nomor : 158/PL.01.8-SD/3578/2024 Surabaya, 19 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Tanggapan

Kepada

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surabaya

di –

Surabaya

Menanggapi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024 Hal Rekomendasi tanggal 16 Februari 2024, bersama ini disampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kerja Kota Surabaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024 (sebagaimana terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KETUA,

NUR SYAMSI

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024 Hal Rekomendasi tanggal 16 Februari 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kerja Kota Surabaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kerja Kota Surabaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

a. TPS 002 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota;
b. TPS 015 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis untuk seluruh jenis Pemilihan Umum;
c. TPS 035 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya

Pakis untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota;

d. TPS 002 Kelurahan Manukan Kecamatan Tandes untuk seluruh jenis Pemilihan Umum;
e. TPS 012 Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes untuk seluruh jenis Pemilihan Umum;
f. TPS 006 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota;
g. TPS 002 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;
h. TPS 021 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
i. TPS 020 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota;
j. TPS 027 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto untuk seluruh jenis Pemilihan Umum.

KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Diktum KESATU diselenggarakan pada Sabtu, 24 Februari 2024 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

NUR SYAMSI

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

HENDRI AFRIANTO

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya